



PUTUSAN
Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Tjt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

1. Nama lengkap : MULYADI BIN DAENG PATAPA;
2. Tempat lahir : Lambur;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 01 Oktober 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lambur 1 Dusun Sri mulyo Rt 12 Desa Lambur
Dalam Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten
Tanjung Jabung Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Agustus 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/49/VIII/2020/Resnarkoba tanggal 19 Agustus 2020 dan diperpanjang berdasarkan surat perintah perpanjangan penangkapan tanggal 22 Agustus 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2020 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2020;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 November 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 27 November 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 27 Desember 2020 sampai dengan tanggal 24 Februari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum H. HAJIS MESAHA, S.H. dan ABDUL RAHMAN SAYUTI ARMANDA, S.H. beralamat di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Tanjung Jabung berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 41/Pen.Pid/BH/2020/PN Tjt tanggal 3 Desember 2020;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Tjt



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 109/Pen.Pid/2020/PN Tjt tanggal 27 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 109/Pen.Pid/2020/PN Tjt tanggal 27 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MULYADI BIN DAENG PATAPA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan yang didakwakan oleh Kami Penuntut Umum yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair penuntut Umum;
3. Menyatakan terdakwa **MULYADI BIN DAENG PATAPA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan yang didakwakan oleh Kami Penuntut Umum yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **MULYADI BIN DAENG PATAPA** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayar maka diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah paket klip kecil Narkotika Jenis sabu dengan total berat bersih 0,13 gram yang disisihkan

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Tjt



sebanyak 0,02 gram untuk Balai POM sehingga sisa 0,11 gram.

b. 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol fanta (bong);

c. 1 (satu) buah tabung kaca (pirek);

dipergunakan dalam perkara an. Aripin Bin Daeng Masengeng (Alm).

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan memohon keringanan hukuman karena merupakan tulang punggung keluarga serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa **MULYADI BIN DAENG PATAPA** pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekira pukul 11.00 wib atau setidaknya pada bulan Agustus tahun 2020 atau setidaknya pada tahun 2020 bertempat di Parit 05 Rt. 09 Dusun Harapan Desa Koto Kandis Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur maka Pengadilan Negeri Tanjung jabung Timur berwenang mengadili perkara ini yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekira pukul 11.00 wib terdakwa mendatangi rumah AWI (belum tertangkap) untuk membeli narkotika jenis sabu setelah sampai di rumah AWI membeli narkotika jenis sabu setelah itu terdakwa mengkonsumsinya saat terdakwa sedang menggunakan narkotika



jenis sabu AWI sedang menelpon saksi Aripin Bin Daeng Masengeng (Alm) namun terdakwa tidak mendengar apa pembicaraannya, setelah terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu saat terdakwa akan pulang ke rumah AWI memanggil terdakwa dan menitipkan 1 (satu) buah bungkus tisu untuk diantarkan kepada saksi Aripin lalu AWI berkata untuk memberikannya kepada saksi Aripin lalu terdakwa bertanya kepada AWI saksi Aripin dimana lalu AWI menjawab nanti Aripin adalah menunggu, kemudian terdakwa membawa bungkus tersebut karena rumah saksi Aripin searah dengan rumah terdakwa, setelah sampai di rumah saksi Aripin, saksi Aripin sudah menunggu di depan rumahnya pulang sedang duduk di kursi setelah itu terdakwa langsung menyerahkan bungkus tersebut kepada saksi Aripin namun saksi Aripin belum menyerahkan uang kepada terdakwa, saat itu terdakwa melihat saksi Wikal Saputra Bin M. Sabli, saksi Rahmad Alfazri Bin Ali Akbardan rekan-rekannya yang merupakan anggota kepolisian kemudian terdakwa melarikan diri ke belakang rumah saksi Aripin tetapi terdakwa berhasil di tangkap lalu terdakwa dibawa ke dalam rumah saksi Aripin saat itu anggota menemukan 1 (satu) bungkus dibawah meja yang merupakan bungkus yang terdakwa serahkan kepada saksi Aripin, selanjutnya dengan disaksikan oleh saksi Ambo Akek Bin Ambo Tuo (Alm) terdakwa membuka bungkus tersebut yang mana saat dibuka bungkus tersebut berisikan narkotika jenis sabu lalu anggota bertanya kepada terdakwa milik siapa narkotika jenis sabu tersebut lalu terdakwa menjawab narkotika jenis sabu tersebut milik AWI yang dipesan oleh saksi Aripin yang mana terdakwa yang mengantarkan kepada saksi Aripin;

- Bahwa 1 (satu) paket narkotika tersebut dengan total berat bersih 0,13 gram yang disisihkan sebanyak \pm 0,02 gram untuk Balai POM sehingga sisa 0,11 gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pengadaan (Persero) Muara Sabak Nomor : 56/10777.00/2020 tanggal 20 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Peni Widiastuti, narkotika jenis sabu tersebut sesuai Keterangan Pengujian dari Balai Obat dan Makanan di Jambi Nomor : PP.01.01.98.982.08.20.2506 tanggal 26 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S. Si, Apt. dengan hasil pengujian : Kesimpulan : **Contoh yang diterima di lab mengandung Methamphetamine (bukan tanaman). Methamphetamine** termasuk



Narkotika Golongan I (satu) sesuai pada lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I** tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

SUBSIDIAR :

Bahwa ia terdakwa **MULYADI BIN DAENG PATAPA** pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekira pukul 11.00 wib atau setidaknya pada bulan Agustus tahun 2020 atau setidaknya pada tahun 2020 bertempat di Parit 05 Rt. 09 Dusun Harapan Desa Koto Kandis Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur berwenang mengadili perkara ini yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekira pukul 11.00 wib terdakwa mendatangi rumah AWI (belum tertangkap) untuk membeli narkotika jenis sabu setelah sampai di rumah AWI membeli narkotika jenis sabu setelah itu terdakwa mengkonsumsinya saat terdakwa sedang menggunakan narkotika jenis sabu AWI sedang menelpon saksi Aripin Bin Daeng Masengeng (Alm) namun terdakwa tidak mendengar apa pembicaraannya, setelah terdakwa mengonsumsi narkotika jenis sabu saat terdakwa akan pulang ke rumah AWI memanggil terdakwa dan menitipkan 1 (satu) buah bungkus tisu untuk diantarkan kepada saksi Aripin lalu AWI berkata untuk memberikannya kepada saksi Aripin lalu terdakwa bertanya kepada AWI saksi Aripin dimana lalu AWI menjawab nanti Aripin adalah menunggu, kemudian terdakwa membawa bungkus tersebut karena rumah saksi Aripin searah dengan rumah terdakwa,



setelah sampai di rumah saksi Aripin, saksi Aripin sudah menunggu di depan rumahnya pulang sedang duduk di kursi setelah itu terdakwa langsung menyerahkan bungkusan tersebut kepada saksi Aripin namun saksi Aripin belum menyerahkan uang kepada terdakwa, saat itu terdakwa melihat saksi Wikal Saputra Bin M. Sabli, saksi Rahmad Alfarizi Bin Ali Akbardan rekan-rekannya yang merupakan anggota kepolisian kemudian terdakwa melarikan diri ke belakang rumah saksi Aripin tetapi terdakwa berhasil di tangkap lalu terdakwa dibawa ke dalam rumah saksi Aripin saat itu anggota menemukan 1 (satu) bungkusan dibawah meja yang merupakan bungkusan yang terdakwa serahkan kepada saksi Aripin, selanjutnya dengan disaksikan oleh saksi Ambo Akek Bin Ambo Tuo (Alm) terdakwa membuka bungkusan tersebut yang mana saat dibuka bungkusan tersebut berisikan narkotika jenis sabu lalu anggota bertanya kepada terdakwa milik siapa narkotika jenis sabu tersebut lalu terdakwa menjawab narkotika jenis sabu tersebut milik AWI yang dipesan oleh saksi Aripin yang mana terdakwa yang mengantarkan kepada saksi Aripin;

- Bahwa 1 (satu) paket narkotika tersebut dengan total berat bersih 0,13 gram yang disisihkan sebanyak \pm 0,02 gram untuk Balai POM sehingga sisa 0,11 gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pengadaian (Persero) Muara Sabak Nomor : 56/10777.00/2020 tanggal 20 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Peni Widiastuti, narkotika jenis sabu tersebut sesuai Keterangan Pengujian dari Balai Obat dan Makanan di Jambi Nomor : PP.01.01.98.982.08.20.2506 tanggal 26 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S. Si, Apt. dengan hasil pengujian : Kesimpulan : **Contoh yang diterima di lab mengandung Methamphetamine (bukan tanaman). Methamphetamine** termasuk **Narkotika Golongan I (satu)** sesuai pada lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk **membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I** tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 115 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Tjt



LEBIH SUBSIDIAR :

Bahwa ia terdakwa **MULYADI BIN DAENG PATAPA** pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekira pukul 11.00 wib atau setidaknya pada bulan Agustus tahun 2020 atau setidaknya pada tahun 2020 bertempat di Parit 05 Rt. 09 Dusun Harapan Desa Koto Kandis Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur berwenang mengadili perkara ini yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekira pukul 11.00 wib terdakwa mendatangi rumah AWI (belum tertangkap) untuk membeli narkotika jenis sabu setelah sampai di rumah AWI membeli narkotika jenis sabu setelah itu terdakwa mengkonsumsinya saat terdakwa sedang menggunakan narkotika jenis sabu AWI sedang menelpon saksi Aripin Bin Daeng Masengeng (Alm) namun terdakwa tidak mendengar apa pembicaraannya, setelah terdakwa mengonsumsi narkotika jenis sabu saat terdakwa akan pulang ke rumah AWI memanggil terdakwa dan menitipkan 1 (satu) buah bungkus tisu untuk diantarkan kepada saksi Aripin lalu AWI berkata untuk memberikannya kepada saksi Aripin lalu terdakwa bertanya kepada AWI saksi Aripin dimana lalu AWI menjawab nanti Aripin adalah menunggu, kemudian terdakwa membawa bungkus tersebut karena rumah saksi Aripin searah dengan rumah terdakwa, setelah sampai di rumah saksi Aripin, saksi Aripin sudah menunggu di depan rumahnya pulang sedang duduk di kursi setelah itu terdakwa langsung menyerahkan bungkus tersebut kepada saksi Aripin namun saksi Aripin belum menyerahkan uang kepada terdakwa, saat itu terdakwa melihat saksi Wikal Saputra Bin M. Sabli, saksi Rahmad Alfazri Bin Ali Akbardan rekan-rekannya yang merupakan anggota kepolisian kemudian terdakwa melarikan diri ke belakang rumah saksi Aripin tetapi terdakwa berhasil di tangkap lalu terdakwa dibawa ke dalam rumah saksi Aripin saat itu anggota menemukan 1 (satu) bungkus dibawah meja yang merupakan bungkus yang terdakwa

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Tjt



serahkan kepada saksi Aripin, selanjutnya dengan disaksikan oleh saksi Ambo Akek Bin Ambo Tuo (Alm) terdakwa membuka bungkus tersebut yang mana saat dibuka bungkus tersebut berisikan narkoba jenis sabu lalu anggota bertanya kepada terdakwa milik siapa narkoba jenis sabu tersebut lalu terdakwa menjawab narkoba jenis sabu tersebut milik AWI yang dipesan oleh saksi Aripin yang mana terdakwa yang mengantarkan kepada saksi Aripin;

- Bahwa 1 (satu) paket narkoba tersebut dengan total berat bersih 0,13 gram yang disisihkan sebanyak \pm 0,02 gram untuk Balai POM sehingga sisa 0,11 gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pengadaian (Persero) Muara Sabak Nomor : 56/10777.00/2020 tanggal 20 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Peni Widiastuti, narkoba jenis sabu tersebut sesuai Keterangan Pengujian dari Balai Obat dan Makanan di Jambi Nomor : PP.01.01.98.982.08.20.2506 tanggal 26 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S. Si, Apt. dengan hasil pengujian : Kesimpulan : **Contoh yang diterima di lab mengandung Methamphetamine (bukan tanaman). Methamphetamine** termasuk **Narkotika Golongan I (satu)** sesuai pada lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman** tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RAHMAD ALFARIZI Bin ALI AKBAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi disini untuk menerangkan mengenai peristiwa penangkapan Terdakwa Mulyadi bin Daeng Patapa ini, dimana saksi ikut melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ini ditangkap karena kasus Narkotika jenis Sabu-sabu;
- Bahwa Yang ditangkap saat itu ada 2 (dua) orang yaitu Terdakwa dan Temannya yang bernama Aripin bin Daeng Masengeng;
- Bahwa Terdakwa ini ditangkap pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekira pukul 14.00 Wib didepan rumahnya di Rt. 09 Dusun Harapan Desa Koto Kandis Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa Saat itu dari Sat Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur ada 7 (tujuh) orang yang melakukan penangkapan yaitu saksi, Brigadir Eka Galih, Brigadir Lefriyansyah, Bripda Nelsen, Bripda Hardiansyah, Bripda Andrea Eka dan Bripda Wikal Saputra;
- Bahwa awalnya Pada hari rabu tanggal 19 agustus 2020 sekira pukul 12.00 wib, anggota Satresnarkoba Polres Tanjung Jabung Timur mendapat informasi bahwa sering terjadi transaksi Narkotika jenis Sabu didaerah Dendang lalu saksi dan rekan-rekan berangkat ke Dendang, lalu sekira pukul 14.00 saksi dan rekan-rekan saksi mencurigai Terdakwa Mulyadi dan temannya yang bernama Aripin yang sedang duduk di depan rumah yang saat itu gerak geriknya mencurigakan lalu tim mendekati Terdakwa dan Aripin tetapi saat tim dekati Terdakwa malah kabur, saksi Bripda Wikal Saputra lalu mengejar Terdakwa dan berhasil menangkapnya, lalu terhadap Terdakwa dan Aripin tim melakukan pengegedahan, dan ditemukanlah 1 (satu) bungkus tisu putih di bawah meja didepan kusi tempat dimana sebelumnya Aripin dan Mulyadi duduk, lalu tim meminta Terdakwa untuk membuka bungkus tisu tersebut yang saat dibuka ternyata berisi 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Dari pengakuan Terdakwa dan Aripin saat itu, narkotika jenis sabu-sabu itu diperoleh dari Awi berdasarkan pesanan dari Aripin, Terdakwa yang mengantarkan sabu-sabu itu kepada Aripin atas suruhan dari Awi;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi berapa berat sabu-sabu yang ditemukan saat penangkapan terdakwa itu;
- Bahwa Saat itu terdakwa dan Aripin mengakui kalau sabu-sabu itu untuk mereka pakai sendiri;
- Bahwa Upah yang di dapatkan oleh Terdakwa adalah bisa ikut mengkonsumsi sabu-sabu itu;
- Bahwa Terdakwa mengambil sabu-sabu itu di rumah Awi, Terdakwa juga sempat menggunakan sabu-sabu di rumah Awi;
- Bahwa Menurut pengakuan Aripin, sabu-sabu itu dia beli dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Tjt



- Bahwa Aripin belum membayar sabu-sabu itu kepada Awi;
- Bahwa setelah melakukan pengembangan, saksi dan rekan rekan saksi mendatangi rumah dari Awi tetapi Awi sudah kabur, dan tim melakukan penggeledahan di rumah Awi dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) alat hisap sabu (bong dan 1 (satu) buah tabung kaca (pirek);
- Bahwa Aripin dan Terdakwa juga kami lakukan penggeledahan badan namun tidak ditemukan barang bukti apapun;
- Bahwa saat tim datang Aripin dan Terdakwa sedang duduk bersebelahan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan bahwa ada barang bukti lain yang disita oleh polisi saat penangkapan yaitu 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong yang ditemukan di dalam kantong Aripin;
- Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

2. WIKAL SAPUTRA Bin M. SABL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi disini untuk menerangkan mengenai peristiwa penangkapan Terdakwa Mulyadi dimana saksi ikut melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ini ditangkap karena kasus Narkotika jenis Sabu-sabu;
- Bahwa Yang ditangkap saat itu ada 2 (dua) orang yaitu Terdakwa dan Temannya yang bernama Aripin bin Daeng Masengeng;
- Bahwa Terdakwa ini ditangkap pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekira pukul 14.00 Wib didepan rumah aripin di Rt. 09 Dusun Harapan Desa Koto Kandis Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa Saat itu dari Sat Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur ada 7 (tujuh) orang yang melakukan penangkapan yaitu saksi, Brigadir Eka Galih, Brigadir Lefriyansyah, Bripda Nelsen, Bripda Hardiansyah, Bripda Andrea Eka dan Bripda Rahmad Alfarizi;
- Bahwa awalnya Pada hari rabu tanggal 19 agustus 2020 sekira pukul 12.00 wib, anggota Satresnarkoba Polres Tanjung Jabung Timur mendapat informasi bahwa sering terjadi transaksi Narkotika jenis Sabu didaerah Dendang lalu saksi dan rekan-rekan berangkat ke Dendang, lalu sekira pukul 14.00 saksi dan rekan-rekan saksi mencurigai Terdakwa dan temannya yang bernama Aripin yang sedang duduk di depan rumah yang saat itu gerak geriknya mencurigakan lalu tim mendekati Terdakwa dan Aripin tapi saat tim dekati Terdakwa malah kabur, saksi dan Bripda Rahmad Alfarizi lalu mengejar

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Tjt



Terdakwa dan berhasil menangkapnya, lalu terhadap Terdakwa dan Aripin, tim melakukan pengeledahan, dan ditemukanlah 1 (satu) bungkus tisu putih di bawah meja didepan kusi tempat dimana sebelumnya Terdakwa dan Aripin duduk, lalu tim meminta Terdakwa untuk membuka bungkus tisu tersebut yang saat dibuka ternyata berisi 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa Dari pengakuan Terdakwa dan Aripin saat itu, narkotika jenis sabu-sabu itu diperoleh dari Awi berdasarkan pesanan dari Aripin, Terdakwa yang mengantarkan sabu-sabu itu kepada Aripin atas suruhan dari Awi;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi berapa berat sabu-sabu yang ditemukan saat penangkapan terdakwa itu;
- Bahwa Saat itu terdakwa dan Aripin mengakui kalau sabu-sabu itu untuk mereka pakai sendiri;
- Bahwa Upah yang di dapatkan oleh Terdakwa adalah bisa ikut mengkonsumsi sabu-sabu itu;
- Bahwa Mulyadi mengambil sabu-sabu itu di rumah Awi, Mulyadi juga sempat menggunakan sabu-sabu di rumah Awi;
- Bahwa Menurut pengakuan Aripin, sabu-sabu itu dia beli dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) namun belum sempat membayar sabu-sabu itu kepada Awi;
- Bahwa setelah melakukan pengembangan, saksi dan rekan rekan saksi mendatangi rumah dari Awi tetapi Awi sudah kabur, dan tim melakukan pengeledahan di rumah Awi dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) alat hisap sabu (bong dan 1 (satu) buah tabung kaca (pirek);
- Bahwa terhadap Terdakwa dan Aripin, tim juga melakukan pengeledahan badan namun tidak ditemukan barang bukti apapun;
- Bahwa saat tim datang Terdakwa dan Aripin sedang duduk bersebelahan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan bahwa ada barang bukti lain yang disita oleh polisi saat penangkapan yaitu 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong yang ditemukan di dalam kantong Aripin;
- Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

3. ARIPIN Bin DAENG MASENGENG (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi disini untuk menerangkan mengenai peristiwa penangkapan saksi dan Terdakwa Mulyadi;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap karena kasus Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekira pukul 14.00 Wib didepan sebuah warung di Rt. 09 Dusun Harapan Desa Koto Kandis Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa Saat ditangkap itu saksi dan Terdakwa sedang duduk-duduk di teras warung didekat rumah Saksi;
- Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa pada saat itu saksi dan terdakwa sempat berusaha melarikan diri tetapi berhasil ditangkap oleh polisi;
- Bahwa Saksi berusaha melarikan diri karena takut saat polisi itu datang dan mengacungkan senjata dan juga karena saat itu saksi dan Terdakwa ada menyimpan sabu-sabu;
- Bahwa saat penangkapan itu polisi menyita barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus tisu yang ditemukan dibawah meja di dekat tempat saksi dan terdakwa duduk-duduk dan 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong dari saku celana saksi;
- Bahwa Sabu-sabu itu adalah sabu-sabu milik saksi dan Terdakwa;
- Bahwa Saat polisi datang itu sabu-sabu itu dipegang oleh Saksi;
- Bahwa Sabu-sabu itu diperoleh dari Awi;
- Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 itu saksi bertemu dengan Terdakwa, lalu saksi mengajak terdakwa untuk patungan untuk membeli sabu-sabu di tempat Awi dan memakainya bersama-sama, tapi saat itu saksi bilang kalau saksi belum ada uangnya, lalu terdakwa minta saksi untuk menghubungi Awi untuk memesan sabu-sabu, karena terdakwa tidak berani beli sabu-sabu kepada Awi kalau tidak ada uangnya, lalu sekitar pukul 13.30 Wib terdakwa langsung kerumah Awi, setelah saksi sampai dirumah Awi terdakwa sempat membeli dan mengkonsumsi sabu-sabu, lalu saat terdakwa hendak pulang, Awi menitipkan 1 (satu) plastik kecil sabu-sabu untuk diberikan kepada Aripin, lalu terdakwa pun membawa sabu-sabu itu dan kemudian terdakwa serahkan kepada Aripin dan tidak lama setelah itu polisi datang dan menangkap saksi dan Terdakwa;
- Bahwa Sabu-sabu itu rencananya mau terdakwa pakai bersama dengan aripin di hari itu juga, tetapi belum sempat dipakai karena sudah terlebih dahulu tertangkap;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sabu-sabu yang saksi pesan dari awi itu harganya Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan belum saksi bayar, saat menelpon Awi untuk memesan sabu-sabu itu saksi sudah mengatakan kepada Awi kalau uangnya belum ada, dan akan saksi bayar nanti kalau uangnya sudah ada;
- Bahwa saksi sudah sering membeli sabu-sabu dari Awi;
- Bahwa Saat polisi datang sabu-sabu itu saksi yang pegang;
- Bahwa saksi sudah sekitar 7 (tujuh) bulan mulai memakai sabu-sabu;
- Bahwa saksi sehari-harinya bekerja sebagai Buruh Pemanen Sawit;
- Bahwa Pekerjaan Terdakwa itu sama seperti saksi yaitu Buruh Pemanen Sawit;
- Bahwa 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol fanta (bong) dan 1 (satu) buah tabung kaca (pirek) adalah alat hisap sabu / bong milik Awi yang ditemukan polisi di rumah Awi;
- Bahwa Dapat saksi jelaskan memang benar ada alat hisap sabu / bong yang disita polisi dari saksi saat saksi ditangkap yang terbuat dari botol minuman Sprite;
- Bahwa kalau beli dari Awi saksi biasanya memang pakai dulu sabu-sabunya baru bayar belakangan kalau sudah ada uangnya;
- Bahwa saksi memakai sabu-sabu itu biasanya untuk bekerja, agar tidak mudah capek;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa disini sebagai terdakwa karena kasus Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap bersama dengan teman terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekira pukul 14.00 Wib didepan sebuah warung di Rt. 09 Dusun Harapan Desa Koto Kandis Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa Saat ditangkap itu terdakwa dan aripin sedang duduk-duduk di teras warung didekat rumah saksi aripin;
- Bahwa pada saat itu terdakwa dan aripin sempat berusaha melarikan diri, tetapi berhasil ditangkap oleh polisi;
- Bahwa terdakwa berusaha melarikan diri karena takut saat polisi itu datang dan mengacungkan senjata dan juga karena saat itu terdakwa ada menyimpan sabu-sabu;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat penangkapan itu polisi menyita barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil narkoba jenis sabu-sabu yang terbungkus tisu yang ditemukan dibawah meja di dekat tempat terdakwa dan aripin duduk-duduk dan 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong dari saku celana saksi aripin;
- Bahwa Sabu-sabu itu adalah sabu-sabu milik terdakwa dan aripin;
- Bahwa Saat polisi datang itu sabu-sabu itu aripin yang pegang yang diperoleh dari awi;
- Bahwa Dapat terdakwa jelaskan bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 itu terdakwa bertemu dengan aripin, lalu aripin mengajak terdakwa untuk patungan untuk membeli sabu-sabu di tempat Awi dan memakainya bersama-sama, tapi saat itu aripin bilang kepada terdakwa kalau aripin belum ada uangnya, lalu terdakwa pun minta aripin untuk menghubungi Awi untuk memesan sabu-sabu, lalu sekitar pukul 13.30 Wib terdakwa langsung kerumah Awi, lalu sekitar pukul 14.00 wib terdakwa datang menemui aripin di warung di dekat rumah saksi aripin dan menyerahkan Sabu-sabu kepada aripin dan tidak lama setelah itu polisi datang dan menangkap terdakwa dan aripin;
- Terdakwa ke rumah Awi bersama teman terdakwa yang juga sebelumnya sudah patungan untuk membeli sabu-sabu;
- Bahwa Setelah pulang dari Rumah Awi, terdakwa bertemu lagi dengan Aripin di depan sebuah warung di dekat rumah Aripin dan disitu terdakwa langsung menyerahkan sabu-sabu yang dititip oleh Awi kepada Aripin;
- Bahwa sabu-sabu itu rencananya mau terdakwa pakai bersama dengan Aripin di hari itu juga, tetapi belum sempat dipakai karena sudah terlebih dahulu tertangkap;
- Bahwa saat dirumah Awi itu terdakwa tidak ada bertanya kepada Awi soal apakah Aripin ini ada memesan sabu-sabu atau tidak, hanya saja saat terdakwa hendak pulang Awi langsung menitipkan sabu-sabu itu dan bilang kalau sabu-sabu itu adalah pesanan Aripin;
- Bahwa terdakwa tidak ada diberi upah oleh Awi untuk membawakan sabu-sabu itu kepada Aripin dimana Pada saat itu Awi bilang “dek, tolong sampaikan ini samo Aripin”;
- Bahwa terdakwa sudah sering memakai sabu-sabu bersama aripin;
- Bahwa terdakwa sudah memakai sabu-sabu sejak awal tahun 2020;
- Bahwa terdakwa tidak ada memberitahukan kepada Awi kalau terdakwa dan Aripin patungan untuk membeli sabu-sabu itu;;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Tjt



- Bahwa terdakwa saat itu belum tahu berapa banyak sabu-sabu yang di pesan oleh Aripin kepada Awi, karena Aripin menghubungi Awi saat terdakwa sudah di jalan menuju rumah Awi, yang jelas berapa pun sabu-sabu yang dipesan oleh Aripin kepada Awi uangnya akan patungan;
- Bahwa terdakwa sudah sering patungan untuk membeli sabu-sabu dengan Aripin;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) di Persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah paket klip kecil Narkotika Jenis sabu dengan total berat bersih 0,13 gram yang disisihkan sebanyak 0,02 gram untuk Balai POM sehingga sisa 0,11 gram;
2. 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol fanta (bong);
3. 1 (satu) buah tabung kaca (pirek).

Menimbang, Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

- Hasil pemeriksaan laboratorium Balai POM Jambi Keterangan Pengujian PP.01.01.98.982.08.20.2506 tanggal 26 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S. Si, Apt. dengan hasil pengujian : Kesimpulan : Contoh yang diterima di lab mengandung Methamphetamine (bukan tanaman). Methamphetamine termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai pada lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan dari PT. Pengadaian (Persero) Muara Sabak Nomor : 56/10777.00/2020 tanggal 20 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Peni Widiastuti dengan total berat bersih 0,13 gram yang disisihkan sebanyak 0,02 gram untuk Balai POM sehingga sisa 0,11 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap bersama dengan teman terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekira pukul 14.00 Wib didepan sebuah warung didekat rumah terdakwa di Rt. 09 Dusun Harapan Desa Koto Kandis Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur karena diduga menjual / memiliki narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya Pada hari rabu tanggal 19 agustus 2020 sekira pukul 12.00 wib, anggota Satresnarkoba Polres Tanjung Jabung Timur mendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi bahwa sering terjadi transaksi Narkotika jenis Sabu didaerah Dendang lalu saksi dan rekan-rekan berjumlah 7 (tujuh) orang yang melakukan yaitu Rahmad Alfarizi, Brigadir Eka Galih, Brigadir Lefriyansyah, Bripda Nelsen, Bripda Hardiansyah, Bripda Andrea Eka dan Bripda Wikal Saputra berangkat ke Dendang, lalu sekira pukul 14.00 saksi dan rekan-rekan saksi mencurigai Terdakwa Mulyadi dan temannya yang bernama Aripin yang sedang duduk-duduk di teras warung didekat rumah Aripin yang saat itu gerak geriknya mencurigakan;

- Bahwa benar saat tim kepolisian mendekati Terdakwa dan Aripin, terdakwa dan temannya malah kabur namun berhasil ditangkap oleh tim kepolisian;
- Bahwa benar setelah dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa, dan ditemukanlah 1 (satu) bungkus tisu putih di bawah meja didepan kusi tempat dimana sebelumnya Terdakwa dan Aripin duduk, lalu tim meminta Terdakwa untuk membuka bungkus tisu tersebut yang saat dibuka ternyata berisi 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong dari saku celana Saksi Aripin;
- Bahwa benar Sabu-sabu tersebut merupakan hasil itu adalah sabu-sabu milik terdakwa yang didapatkan dari Awi dengan cara Aripin memesan sabu-sabu itu melalui telepon seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Sabu-sabu itu belum saksi aripin bayar dan saat memesan kepada awi, aripin sudah mengatakan kalau uangnya belum ada, dan akan dibayar nanti kalau uangnya sudah ada;
- Bahwa benar kemudian 1 (satu) plastik kecil diduga sabu-sabu tersebut dititipkan oleh Awi kepada Terdakwa yang saat itu sedang berada bersama Awi untuk diserahkan kepada Aripin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” dalam pasal ini adalah sama dengan pengertian “barang siapa” yang termuat dalam hukum pidana maksudnya adalah setiap orang (*natuurlijke person*) yang tunduk sebagai subjek hukum pidana di Indonesia dan dapat dipertanggungjawabkan segala akibat perbuatannya secara hukum melakukan suatu tindak pidana atau melakukan kesalahan (*schuld*) secara individual maupun bersama-sama ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan MULYADI BIN DAENG PATAPA yang didudukkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya serta berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in Persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “ setiap orang ” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak atau melawan hukum*” adalah seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga tidak mempunyai hak dan wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Saksi Aripin mendapatkan paket sabu dengan cara memesan melalui telepon seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saudara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Awi (DPO) pada hari pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekira pukul 13.30 Wib dimana Sabu-sabu tersebut belum Saksi bayar dan saat memesan kepada awi, Saksi Aripin sudah mengatakan kalau uangnya belum ada, dan akan dibayar nanti kalau uangnya sudah ada dimana kemudian sabu tersebut dititipkan kepada Terdakwa oleh Awi (DPO) hingga akhirnya Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur pada sekitar pukul 14.00 wib bersama dengan saksi Aripin di warung di dekat rumah Saksi Aripin yang mana Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan, menyalurkan dan menggunakan narkotika jenis Sabu tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan perbuatan materiil dari rumusan delik ini yang terdiri dari beberapa elemen alternatif, sehingga apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan perbuatan materiil berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah barang bukti berupa 1 (satu) buah paket klip kecil berisikan serbuk Kristal yang diduga narkotika jenis shabu dalam perkara ini termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pengadaian (Persero) Muara Sabak Nomor : 56/10777.00/2020 tanggal 20 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Peni Widiastuti dengan total berat bersih 0,13 gram yang disisihkan sebanyak 0,02 gram untuk Balai POM sehingga sisa 0,11 gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Surat keterangan Hasil pemeriksaan laboratorium Balai POM Jambi Keterangan Pengujian PP.01.01.98.982.08.20.2506 tanggal 26 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S. Si, Apt. dengan hasil pengujian : Kesimpulan : Contoh yang diterima di lab mengandung Methamphetamine (bukan tanaman). Methamphetamine termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai pada lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti kristal yang diduga sabu telah dinyatakan tergolong Narkotika Golongan I, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan materiil berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa menawarkan untuk dijual adalah menunjukkan atau menyampaikan suatu benda kepada seseorang dengan tujuan untuk dibeli kepada orang yang ditunjukan benda tersebut. Adapun menjual adalah memperdagangkan suatu benda agar pihak lain membelinya guna memperoleh keuntungan. Sedangkan membeli adalah memperoleh suatu benda melalui pembayaran sejumlah uang. Bahwa menerima adalah mendapatkan benda yang diberikan atau dikirimkan oleh orang/pihak lainnya. Adapun menjadi perantara dalam jual beli yakni disebut dengan makelar atau perantara perdagangan (antara penjual dan pembeli). Selain itu menjadi perantara dalam jual beli dapat juga melakukan perbuatan menjualkan benda dan/atau mencari pembeli benda yang dijual tersebut. Sedangkan menukar adalah memperoleh suatu benda dengan memberikan sesuatu atau bergantian memberikan suatu benda diganti suatu benda yang lain. Adapun menyerahkan yakni memberikan atau menyampaikan suatu benda kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan, diketahui bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekira pukul 14.00 Wib didepan sebuah warung didekat rumah saksi aripin di Rt. 09 Dusun Harapan Desa Koto Kandis Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dimana penyidik menemukan 1 (satu) buah paket klip kecil berisikan narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan di persidangan, awalnya saksi aripin memesan melalui telepon seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saudara Awi (DPO) pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekira pukul 13.30 Wib dimana Sabu-sabu tersebut belum dibayar dan paket shabu tersebut dititipkan melalui Terdakwa untuk diserahkan kepada saksi Aripin hingga akhirnya Terdakwa dan Saksi Aripin ditangkap saat sedang duduk-duduk didepan sebuah warung didekat rumah Saksi Aripin;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa memberikan 1 (satu) buah paket klip kecil Narkotika Jenis sabu dengan total berat bersih 0,13 gram yang

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disisihkan sebanyak 0,02 gram untuk Balai POM sehingga sisa 0,11 gram kepada Saksi Aripin pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekira pukul 14.00 Wib merupakan wujud dari penyerahan yang merupakan perwujudan kehendak dan kemauan batin terdakwa sehingga majelis hakim berpendapat sub unsur menyerahkan sebagaimana tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan primair penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika memuat ancaman pidana yang bersifat kumulatif yaitu selain pidana penjara juga diancam dengan pidana denda, maka selain menjatuhkan pidana penjara, Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Tjt



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah paket klip kecil Narkotika Jenis sabu dengan total berat bersih 0,13 gram yang disisihkan sebanyak 0,02 gram untuk Balai POM sehingga sisa 0,11 gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol fanta (bong) dan 1 (satu) buah tabung kaca (pirek) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MULYADI BIN DAENG PATAPA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyerahkan narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000 (1 milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah paket klip kecil Narkotika Jenis sabu dengan total berat bersih 0,13 gram yang disisihkan sebanyak 0,02 gram untuk Balai POM sehingga sisa 0,11 gram;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol fanta (bong);
- 1 (satu) buah tabung kaca (pirek);

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, pada hari Kamis, tanggal 28 Januari 2021, oleh kami Rahadian Nur, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Kristanto Prawiro Josua Siagian, S.H. dan Rizki Ananda N, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui media *Video Conference* pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sukadi, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, serta dihadiri oleh Doni Hendra Wijaya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kristanto Prawiro Josua Siagian, S.H.

Rahadian Nur, S.H., M.H,

Rizki Ananda N, S.H.

Panitera Pengganti,

Sukadi, S.H., M.H.